



ABSTRAK

Bandar Lampung, 6 Oktober 2020

SEMINAR NASIONAL

Pengabdian Kepada Masyarakat
"Membangun Masyarakat Cerdas dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru"

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung





Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

“Membangun Masyarakat Cerdas dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru”

**Jum’at , 6 November 2020
Hotel Radisson, Bandar Lampung, Indonesia**

Diselenggarakan oleh:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung**

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT sehingga kegiatan seminar Nasional Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik. Seminar ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh universitas sebagai bentuk kegiatan tahunan evaluasi keterlaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at-Sabtu, 6-7 November 2020, bertempat di Hotel Radisson, Bandarlampung yang diikuti oleh seluruh dosen penerima hibah pengabdian kepada masyarakat dan civitas akademika Universitas Lampung.

Narasumber yang dihadirkan adalah Hj. Chusnunia Chalim, M.Si., M.Kn., Ph.D. (Wakil Gubernur Provinsi Lampung), Dr. Muhammad Dimiyati (Plt. Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek) dan Prof. John Hendri, M.S. (Dosen Universitas Lampung). Panitia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan lancar, dan juga mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan.

Bandar Lampung, November 2020
Hormat Kami,

Ketua Panitia

**SUSUNAN ACARA SEMINAR NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020**

Hari 1 : 6 November 2020

No	Pukul	Acara / Materi	Keterangan
1.	07.30 - 08.30	Registrasi	Panitia
2.	08.30 – 09.00	<p>Pembukaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Doá 3. Sambutan oleh Ketua LPPM 4. Sambutan oleh Wakil Gubernur Lampung 5. Sambutan oleh Rektor (sekaligus membuka acara) 6. Penutup 	<p>MC</p> <p>Dirigent</p> <p>Ust. Dr. Muallimin, M.Pdi.</p> <p>Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A</p> <p>Chusnunia Chalim, M.Si., M.Kn., Ph.D.</p> <p>Prof. Dr. Karomani, M.Si.</p> <p>MC</p>
3.	09.00 - 09.45	<p>Pemateri I: (Materi + Tanya Jawab)</p> <p>Membangun Sinergitas Pemerintah Provinsi dan Universitas dalam Mencapai Lampung Berjaya</p>	<p>Narasumber : Unang Mulkhan, M.B.A., Ph.D.</p> <p>Moderator : Dr. Ryzal Perdana, M.Pd.</p>

4.	09.45 - 10.30	Pemateri II : (Materi + Tanya Jawab) Penguatan Kapasitas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19	Narasumber : Prof. Dr. John Hendri Moderator: Novita Nurdiana, M.Pd
	10.30 - 10.45	Coffee Break	Panitia
5.	10.45 - 11.30	Pemateri III : (Materi + Tanya Jawab) Keberlanjutan Pendidikan Tinggi Melalui Adaptasi Kebiasaan Baru	Narasumber : Dr. Muhammad Dimiyati Moderator : Dr. Ir. Sri Ratna, S.T
6.	11.30 - 13.00	ISHOMA	Penutup dan Makan Bersama
7.	13.15 - 16.00	Paralel Session	Panitia

Hari 2 : 7 November 2020

No	Pukul	Acara / Materi	Keterangan
1.	08.00 - 08.30	Registrasi	Panitia
2.	08.30 - 10.00	<u>Pralel Sesion</u>	Panitia

3.	10.00 - 10.15	Coffee Break	Panitia
4.	10.15 - 11.45	Paralel Sesion	Panitia
5.	11.45 - 13.00	ISHOMA	Panitia
6.	13.00 – 14.00	Selesai	Panitia

Catatan :

1. Tempat Pelaksanaan Hotel Radison
2. Peserta Wajib membawa Soft file Naskah (sudah publish maupun belum publish)
3. Patuh Protokol Kesehatan
4. Kontak : A. Lotusia Caroline (+628 5342 6366 89)
5. Peserta **Saintek** mengikuti seminar nasional secara **offline** di hotel radison pada tanggal 6 Nopember 2020
6. Peserta **Soshum** mengikuti seminar nasional melalui **online** zoom meeting (**Meeting ID: 943 8805 0110**
Passcode: lppmunila) dan juga akan di informasikan melalui grub Whatsap
7. Pada sesi paralel presentasi dilakukan secara **offline** dihotel Radison sesuai dengan ploting yang telah di jadwalkan dalam lampiran

Peserta di wajibkan mengisi isian link berikut :

<http://bit.ly/SemnasPengabdian2020>

Daftar Isi

Buku Abstrak	i
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	ii
Kata Pengantar	iii
Susunan Acara	iv
Daftar Isi	viii
Pelatihan Standar Akuntansi Pesantren Dalam Penyusunan Laporan Keuangan bagi Staf Keuangan Pondok Pesantren	1
Yuliansyah ¹ , Fajar Gustiawaty Dewi ² , dan Yunia Amelia ³	1
Pelatihan Peningkatan Value Ekonomi dan Lingkungan Pondok Pesantren untuk Sustainability di Era Society 5.0	2
Yunia Amelia ¹ , Yuliansyah ² , dan Andri Winata ³	2
Kebutuhan Literasi Informasi dan Digital Bagi Masyarakat di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu	3
Andi Windah ¹ , Purwanto Putra ² , Renti Oktaria ³ , dan Annisa Yulistia ⁴	3
Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Gizi Balita di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan	4
Waluyo Rudiyanto ¹ , Ratna Dewi Puspita Sari ² , dan Sutarto ³	4
Bantuan Teknis Pengembangan Masjid Baiturrahman Umbul Cilik Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung	5
Amril Ma'ruf Siregar ¹ , Nur Arifaini ² , Ricky Chandra ³ , Panji Kurniawan ⁴	5
Pendampingan Penulisan Artikel Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru Sma/Ma di Kabupaten Lampung Selatan	6
Andrian Saputra ¹ , Lisa Tania ^{2*} , dan Tasviri Efkar ³	6
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Kimia <i>Open-Source</i> Berbasis Android sebagai Media Pembelajaran	7
M. Mahfudz Fauzi Syamsuri ¹ , Noor Fadiawati ² , Afif Rahman Riyanda ³ , dan Margaretha Karolina Sagala ⁴	7
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kanker Serviks di Kelurahan Marga Agung Lampung Selatan	8
Muhartono ¹ , Sofyan Musyabiq W ² , Windha Trijyanthi U ³ , dan Sutarto ⁴	8
Edukasi Hazard Analysis Critical Point (HACCP) Pada Industri Rumah Tangga (IRT) Abon Lele 22 Hadimulyo Metro	9
Sofyan Musyabiq Wijaya ¹ , Suwarjo ² , Muhartono ³	9
Budidaya Udang Vaname Berbasis Mikroorganisme di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur	10

Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Supono ¹ dan Limin Santoso ²	10
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedamaian melalui Program Tabur Kompas Darat	11
Syaiful Bahri ¹ , Yul Martin ² , Rasmi Zakiah Oktarlina ³ , dan Lina Marlina ⁴	11
Peran Kader PKK dalam Mengelola Sampah Plastik Rumah Tangga melalui Penerapan <i>Reduce, Reuse, Recycle, Replace</i> , dan <i>Replant</i>	12
Hani Damayanti Aprilia ¹ , Ita Prihantika ² , Mediya Destalia ³ , dan Jeni Wulandari ⁴	12
Diseminasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Khusus Bidang Kefarmasian) Kepada Siswa Siswi Keahlian Farmasi SMK Negeri 7 Bandar Lampung	13
Melly Aida ¹ , Abdul Muthalib Tahar ² , Naek Siregar ³ , dan Kisti Artiasha ⁴	13
Sosialisasi Hukum UU ITE; Undang-Undang Perlindungan Anak dan Bantuan Hukum Pada Siswa SMA-IT Baitul Jannah Kemiling Bandar Lampung	14
Eddy Rifai ¹ , Gunawan Jatmiko ² , Deny Achmad ³ , dan M. Farid ⁴	14
Pelatihan Pembuatan Lampu Penerangan Jalan Swaenergi di Dusun Kecapi, Padang Cermin	15
FX. Arinto Setyawan ¹ , Umi Murdika ² , Helmy Fitriawan ³ , dan Afri Yudamson ⁴	15
Penyuluhan Manajemen Kesehatan, Reproduksi, Sanitasi Kandang, dan Pengobatan Massal Ternak Kambing	16
Muhammad Mirandy Pratama Sirat ¹ , Madi Hartono ² , Purnama Edy Santosa ³ , Ratna Ermawati ⁴ , Siswanto ⁵ , Aris Siswoyo ⁶ , Yance Adriansyah ⁷ , Syahrullah Putra ⁸ , dan Susi Susanti ⁹	16
Sosialisasi <i>Zero Waste Method</i> sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Peternak Kambing Perah di Kota Metro Provinsi Lampung	17
M. Dima Iqbal Hamdani ¹ dan Dian Kurniawati ²	17
Pelatihan Bahasa Inggris Komunikatif Berbasis Game Anak-Anak di Panti Asuhan Al Falah Yasmuba	18
Novita Nurdiana ¹ , Rafista Deviyanti ² , Khairun Nisa ³ , dan Dian Shafwati ⁴	18
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pesisir Kotaagung dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Tanggamus	19
Meiliyana ¹ , Arizka Warganegara ² , Eko Raharjo ³ , dan Anisa Utami ⁴	19
Pendidikan Pemilih bagi Pemula dalam Menciptakan Pemilih Melek Politik di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung pada Pilkada Serentak 2020	20
Himawan Indrajat ¹ , Arizka Warganegara ² , Robi Cahyadi Kurniawan ³ , dan Budi Kurniawan ³ 20	
Pembuatan Banana Melting sebagai Alternatif Usaha Peningkatan Ekonomi Kelompok Wanita Tani di Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat.....	21
Esa Ghanim Fadhallah ¹ , Teguh Setiawan ² , dan Diki Dinar Tri Winanti ³	21
Pembinaan Profesionalitas Guru melalui Pelatihan dan Pendampingan PTK bagi Guru Matematika	22
Pentatito Gunowibowo ¹ , Sri Hastuti Noer ² , dan Mella Triana ³	22

Peningkatan <i>Pedagogical Content Knowledge</i> melalui Pendampingan Penerapan <i>Lessons Tudy</i>	23
Sri Hastuti Noer ¹ , Pentatito Gunowibowo ² , Mella Triana ³ , Wayan Rumite ⁴	23
Intervensi Pencegahan Stunting melalui Peningkatan Pemahaman Stunting bagi Kader Posyandu sebagai Upaya Optimalisasi Peran Kader Posyandu di Masyarakat di Kelurahan Tanjung Raya Bandar Lampung	24
Syahrul Hamidi Nasution ¹ dan Sofyan Musyabiq ²	24
Pengembangan Masyarakat Desa Era 4.0 di Kelurahan Hajimena - Pondok Pesantren Al Kirom Lampung Selatan	25
Rudi Natamiharja ¹ , Rudy ² , Bayu Sujadmiko ³ , dan Kisti Artiasha ⁴	25
Pemanfaatan Rumput Laut (<i>Euchema Sp</i>) Manjadi Pasta Gigi dan Masker Wajah di Desa Legundi Lampung Selatan	26
Y Ambarwati ¹ , A Laila ² , J Hendri ³ , dan M Setyarini ⁴	26
Peningkatan Produktivitas Kopi Sistem Sambung Interspesifik <i>Robusta/Liberika</i>	27
Rusdi Evizal ¹ , Fembriarti Erry Prasmatiw ² , Setyo Widagdo ³ , dan Liska Mutiara Septiana ⁴	27
Pentingnya Pembukuan Laporan Keuangan pada Usaha Mikro dan Menengah serta Pengembangan Ekonomi Kreatif Potensi Sumber Daya Alam di Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam	28
Teguh Setiawan ¹ , Lathifa Indraningtyas ² , dan Esa Ghanim Fadhallah ³	28
Peningkatan Kapasitas Advokasi Sosial dan Pendampingan Hukum pada Anggota Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Satgas PATBM) Garuda Hitam Pekon Mataram, Kabupaten Pringsewu	29
Rahayu Sulistiowati ¹ , Ita Prihantika ^{2*} , Siti Khoiriah ³ , dan Rudy ⁴	29
Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Perumusan <i>Branding Value</i> Berbasis Kearifan Lokal di Desa Wisata	30
Dedy Hermawan ¹ , Simon S. Hutagalung ² , dan Himawan Indrajat ³	30
Pemberdayaan Kelompok Tani melalui Gerakan "Aku Bebas Cacing (ABC)" sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas pada Petani (Implementasi Visi <i>Agromedicine</i> FK Unila di Desa Batu Menyan, Pesawaran)	31
Johns Fatriyadi S ¹ , Fitria Saftarina ² , Diana Mayasari ³ , dan Sri Waluyo ⁴	31
Pelatihan Pemetaan Digital Potensi Desa Hanakau Jaya, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara	32
S. R. Sulistiyanti ¹ , Nina Yudha Aryanti ² , Meizano A. Muhammad ³ , dan Gita Paramita Djausal ⁴	32
Pemanfaatan <i>Raspberry pi</i> Sebagai Sarana Pembelajaran Minikomputer SMK SMTI Bandar Lampung	33
Aryanto ¹ , Melvi ² , dan Ardian Ulvan ³	33

Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Berbasis Media <i>Branding Strategy</i> (Membangun Kerjasama Kelembagaan dan Peranserta Masyarakat untuk Mewujudkan Desa Sungai Langka sebagai Desa Wisata)	34
Dian Kagungan ¹ , Feni Rosalia ² , Dewi Ayu Hidayati ³ dan Damar Wibisono ⁴	34
Penyuluhan Kanker Payudara dan Pelatihan <i>Breast Self Examination</i> (BSE) pada Wanita Usia Subur di Desa Umbul Niti Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan	35
Suharmanto ¹ , M. Ridho Ulya ² , dan Nurul Utami ³	35
Bantuan Penyuluhan Pengembangan Kawasan Ekosistem Mangrove Berbasis Masyarakat di Desa Batu Menyan Dusun Ketapang Ujung Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran....	36
Ahmad Herison ¹ dan Yuda Romdania ²	36
Pelatihan Surat Menyurat Elektronik Era 4.0 Siswa-Siswi di SMK Negeri 3 Kotabumi	37
Suripto ¹ , Supriyanto ² , Akgis Cahya Ningtias ³	37
Diseminasi Model Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Kain Organik pada Komunitas Kahut Sigerbori di Labuhan Ratu Bandar Lampung.....	38
Ria Wierma Putri ¹ , Rehulina ² , Abdul Muthalib Tahar ³ , dan Naek Siregar ⁴	38
Rehabilitasi Terumbu Karang dengan Aplikasi Teknik Propagasi di Desa Pagar Jaya Kabupaten Pesawaran	39
Eko Efendi ¹ , Anma Hari Kusuma ² , Berta Putri ³ , Oktor Susanti ⁴	39
Peningkatan Pengetahuan dan Deteksi Dini Malaria Melalui Penyuluhan dan Pemeriksaan <i>Mass Blood Survey</i> (MBS) pada Komunitas Pekerja Tambak di Hanura	40
Betta Kurniawan ¹ , Jhons Fatriyadi Suwandi ² , dan Susianti ³	40
Bimbingan Teknis Mitigasi Risiko Keuangan dan Bisnis Bagi Aparatur Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guna Mengantisipasi Kegagalan Usaha di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	41
Driya Wiryawan ¹ , Prakarsa Panjinegara ² , Dorothy Rouly H. Pandjaitan ³ , dan Ahmad Faisol ⁴ 41	
Strategi Pendidikan Politik Antipolitik Uang pada Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah di Lampung Selatan	42
Hertanto ¹ , Himawan Indrajat ² , Handi Mulyaningsih ³ dan Ahmad Robi Ulzikri ⁴	42
Penerapan Teknologi UAV untuk Pembuatan Peta Kawasan Wisata “Padang Savana” Desa Braja Harjosari, Lampung Timur	43
I Gede Boy Darmawan ¹ , Rustadi ² , dan Akroma Hidayatika ³	43
Pendampingan Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Binaan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2020 .	44
Sutarto ¹ , Ratna Dewi Puspita Sari ² , dan Winda Trijyanthi ³	44
Introduksi Mesin Perajang dan Peniris Pada Pengembangan Usaha Produksi Bawang Goreng KWT “Sejahtera” di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.....	45
Dwi Dian Novita ¹ dan Winda Rahmawati ²	45
Inisiasi Pembentukan Desatoleransi sebagai Wujud Pencegahan Paham Radikal Terorisme.....	46

Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Siti Azizah ¹ , Desy Churul Aini ² , dan Dimas Zakaria ³	46
Diseminasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pekerja Seni di Sanggar Tari dan Musik Gardance Story Bandar Lampung	47
Yunita Maya Putri ¹ , Rehulina ² , Amelia Hani Saputri ³ dan Tristyanto ⁴	47
Pelatihan Pembuatan Bahan Ajar Sejarah Peminatan untuk Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Lampung.....	48
Maskun ¹ , Ali Imron ² , Sumargono ³ , dan Yusuf Perdana ⁴	48
Peningkatan Pengetahuan Petani dalam Melakukan Grafting Ubi Kayu sebagai Batang Atas dan Singkong Karet sebagai Batang Bawah dan Inisiasi Kebun Bibit	49
Setyo Dwi Utomo ¹ , Akari Edy ² , Hidayat Pujisiswanto ³ , dan Erwin Yuliadi ⁴	49
Sosialisasi Hukum Tentang Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan di Kelurahan Gedungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung	50
FX. Sumarja ¹ , Muhammad Akib ² , HS Tisnanta ³ dan Marlea Eka Putri ⁴	50
Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality (AR) bagi Guru-Guru SMA Provinsi Lampung	51
Rico Andrian ¹ dan Ardiansyah ²	51
Pelatihan Manajemen Kelompok dan Pengembangan Kewirausahaan pada Kelompok Wanita Tani Bunda Jaya di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu	52
Abdul Mutolib ¹ dan Ali Rahmat ²	52
MONITORING DAN PEMBELAJARAN MARKETING MIX.....	53
Dalam Industri Rumah Tangga Dan Usaha Kecil (Kalisari, Natar, Lampung Selatan)	54
Afri Aripin ¹ , Aripin Ahmad ² , Habibullah Jimad ³ dan Yuningsih ⁴	54
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Usaha Pelaku Pariwisata Dengan Menggunakan The House Model Di Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung.....	55
Nova Mardiana ¹ , Habibullah Djimad ² , Ernie Hendrawatie ³ dan Yuningsih ⁴	55
Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Siswa SMAN 1 Padang Cermin Dalam Mewujudkan Konsumen Cerdas Di Era Globalisasi	56
Ati Yuniati ¹ dan Marlia Eka Puteri ²	56
Pengadaan Ruang Baca Tpa Untuk Meningkatkan Minat Baca Anak Dalam Mempelajari Al – Qur’an.....	57
M. Ridho Ulya ¹ , Zulmiftah Huda ² , Puput Budi Wintoro ³ , dan Rio Ariestia Pradipta ⁴	57
Pelatihan Pembuatan Pompa Tanpa Motor (<i>Hydraulic Ram Pump</i>) Untuk Irigasi Pertanian Masyarakat Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Bandar Lampung	58
Jorfri Boike Sinaga ¹ , M Dyan Susila ² , Hadi Prayitno ³ , dan Sugiman ⁴	58
Pendampingan Pembuatan Handsoap Di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban.....	59
Mita Rilyanti ¹ , Sumiharni ² , Heni Siswanto ³ , Yulia Kusuma Wardani ⁴ , Munaris ⁵ dan Agung Abadi Kiswandono ⁶	59

Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Kesehatan Kelompok Ternak Berbasis Diseminasi Tata Laksana Perkawinan, Kesehatan, Sanitasi Kandang dan Pengobatan Massal Sapi.....	60
Arif Qisthon ¹ , Veronica Wanniatie ² , Ratna Ermawati ³ , dan Muhammad Mirandy Pratama Sirat ⁴	60
Pelatihan Creative Design Thinking Start Up Entrepreneur Dikalangan Siswa Kelas Xii Smk Industri Kreatif Kota Bandar Lampung.....	61
Arif Sugiono ¹ , Suropto ² , dan Supriyanto ³	61
Pembinaan Pembuatan Alat Deteksi Dini Gempa Bumi Sederhana Dan Trauma Healing Di SD N 3 Merak Belantung Lampung Selatan.....	62
Donni Kis Apriyanto ¹ , Arif Surtono ² , Gurum Ahmad Pauzi ³ , Humairoh Ratu Ayu ⁴ , Syaiful Anwar ⁵ , dan Gerhat Sebastian ⁶	62
Pelatihan Pembuatan Proposal Penelitian PTK Bagi Guru-Guru Di Kabupaten Way Kanan.....	63
Dedy Miswar ¹ , Sugeng Widodo ² , Zulkarnain ³ , dan Nani Suwarni ⁴	63
Peningkatan Kesadaran Mencuci Tangan dengan Sabun melalui Pembuatan Handsoap Berbasis Antiseptik Alami di SDN 1 Triharjo.....	64
Hapin Afriyani ^{1*} , Humairoh R. Ayu ² , Aspita Laila ³ , Agung A. Kiswandono ⁴ , Dwiky I. Ma'ruf ⁵	64
Pembentukan Masyarakat Sadar Pancasila Guna Mencegah Konflik Antar Etnis Di Desa Balinuraga.....	65
Sunarto ¹ , Maya Shafira ² , Rini Fathonah ³ , Mashuril Anwar ⁴ , Emilia Susanti ⁵ , dan Dona Raisa Monica ⁶	65
Pembentukan Masyarakat Sadar Hukum Guna Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	66
Rini Fathonah ^{*1} , Damanhuri Warganegara ² , Dona Raisa Monica ³ , Mashuril Anwar ⁴ , dan Andre Arya Pratama ⁵	66
Pemberdayaan Guru dan Orang Tua Siswa untuk Mempersiapkan Pubertas Sehat bagi Siswa SD Melalui Peningkatan Pengetahuan dan Konseling Kesehatan.....	67
Syazili Mustofa ¹ , Sutyarso ² , dan Muhartono ³	67
Pemberdayaan Masyarakat Konsumen Melalui Peningkatan Pemahaman terhadap Label Produk Pangan Olahan.....	68
Sunaryo ¹ , M. Fakhri ² , dan Kasmawati ³	68
Peningkatan Pemahaman Dan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Rangka Pencapaian Kesejahteraan Dan Kemandirian Rumah Tangga.....	69
Widya Rizki Eka Putri ¹ , Sari Indah Oktanti Sembiring ² , dan Ninuk Dewi Kesumanigrum ³	69
Penyuluhan Bisnis Online Pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.....	70
Dina Safitri ^{1*} , Dwi Asri Siti Ambarwati ² , Mudji Rahmat Ramelan ³ , Nuzul Inas Nabila ⁴	70

Peningkatan Kemampuan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Keluarga Guna Mencapai Kebebasan Finansial Rumah Tangga	71
Einde Evana ^{1*} , Widya Rizki Eka Putri ² , dan Yuztitya Asmaranti ³	71
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Guru Dalam Pemberian Perlindungan Anak Terhadap Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Islamiah Teluk Betung Bandar Lampung	72
Eka Deviani ¹ , Nurmayani ² , Elman Eddy Patra ³ dan Fenny Andriani ⁴	72
Pengetahuan Literasi Digital Terhadap <i>Digital Surveillance</i> Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Pada Era <i>Internet Of Things</i>	73
Eka Yuda Gunawibawa ^{1*} , Hestin Oktiani ² , dan Vito Frasetya ³	73
Pengembangan Museum Augmented Reality Kebudayaan Tubaba Dalam Mendukung Pembangunan Masa Depan Tulang Bawang Barat.....	74
Wahyu Eko Sulistiono ¹ , Meizano Ardhi Muhammad ² , Puput Budi Wintoro ³ , Fitri Juliana Sanjaya ⁴ dan Elyas Dwi Maryanto ⁵	74
Proses Pengembangan Pedoman Kearsipan PAUD Modern (PKPM) Dalam Mendukung Program Akselerasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini	75
Purwanto Putra ^{*1} , Renti Oktaria ² , Eka Yuda Gunawibawa ³	75
Peningkatan Kemampuan Perangkat Desa Dalam Mengelola Pemerintahan Desa Dan Pelayanan Masyarakat Di Desa Taman Sari Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran	76
Kris Ari Suryandari ^{1*} , Lilih Muflihah ²	76
Peningkatan Kesadaran Penegak Hukum Polda Lampung Dalam Penerapan Diversi	77
Nikmah Rosidah ¹ , Erna Dewi ² , Rini Fathonah ³ , Mashuril Anwar ^{*4} , Susi Susanti ⁵	77
Optimalisasi Penyediaan Fasilitas Umum Melalui Kompetensi Mitigasi Bencana Pada Institusi Publik	78
Lilih Muflihah ¹ , Devi Yulianti ² , Intan Fitri Meutia ³	78
Percontohan Unit Penyulingan Komponen Aromatik Bunga Kopi Di Desa Bumi Jawa, Batanghari Nuban, Lampung Timur	79
Tanto P Utomo ¹ , Irwan Sukri Banuwa ² , Subeki ³ dan Gusri Akhyar Ibrahim ⁴	79
Pelatihan Senam Middle Aerobik Di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	80
Marta Dinata ¹ , Ade Jubaedi ² , dan Surisman ³	80
Sosialisasi Semangat Kebangsaan Sebagai Upaya Menumbuhkembangkan Sikap Nasionalisme Dan Patriotisme di Masyarakat	81
Suparman Arif ¹ , Henry Susanto ² , dan Cheri Saputra ³	81
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Melalui Pelatihan Pengelolaan Web Di Pekon Pardasuka Kabupaten Pringsewu.....	82
Dewie Brima Atika ^{1*} , Susana Indriyati Caturyani ² , Rahayu Sulistiowati ³ , Nana Mulyana ⁴	82
Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Di Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan	83

Optimalisasi Kapabilitas Pengurus Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kota Bandar Lampung .	84
Susana Indriyati Caturiani ¹ , Rahayu Sulistiowati ² , Vina Karmilasari ³ , Ani Agus Puspawati ⁴	84
Dentifikasi Bidang Gelincir Dan Edukasi Upaya Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kelurahan Pidada, Bandar Lampung	85
Ilham Dani ¹ , Sandri Erfani ² , IB Suananda Yogi ³ dan Aminudin Syah ⁴	85
Penerapan Digital Marketing Sebagai Peningkatan Pemasaran Pada Kelompok Usaha Tirta Soya Di Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo Tanggamus.....	86
Rahmat Catur Wibowo ¹ , Nandi Haerudin ² , Muh. Sarkowi ³ dan Arif Darmawan ⁴	86
Penyuluhan Tentang Pentingnya Rantai Dingin (cold chain) dalam Mencegah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanjungsari Lampung Selatan....	87
Oktafany ¹ , Tri Umiana Soleha ² , Rizki Hanriko ³ , Anggaraini Janar Wulan ⁴	87
Implementasi Teknologi Pengolahan Air Bersih Di Desa Sungai Langka Dengan Metode Rainwater Harvesting	88
Riki Chandra Wijaya ¹ , Hasrul Anwar ² , Andika Cahaya T S ³ , dan Sandri Erfani ⁴	88
Posyandu During The COVID-19 Pandemic: Diversification and Participation	89
Selvi Diana Meilinda ¹ , Anisa Utami ² , Yulianto ³ , dan Akgis Cahyaningtias ⁴	89
Introduksi Mesin Perajang Dan Peniris Pada Pengembangan Usaha Produksi Bawang Goreng KWT “Sejahtera” Di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.....	90
Dwi Dian Novita ¹ dan Winda Rahmawati ²	90
Pemberdayaan Komunitas Pemuda melalui Pengembangan Mata Pencaharian berbasis Potensi Desa di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	91
Yuningsih ¹ , Sri Hasnawati ² , Habibullah Jimad ³ dan Keunala Hayati ⁴	91
Pelatihan Pengembangan Materi Ajar Speaking Berdasarkan Rekayasa Faktor Kognitif (<i>Task Complexity</i>) bagi Guru-Guru SMP dan SMA di Kabupaten Lampung Selatan	92
Mahpul ^{1*} , Ag. Bambang Setiyadi ² , M. Sukirlan ³ , Gede Eka Putrawan ⁴	92

Strategi Pendidikan Politik Antipolitik Uang pada Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah di Lampung Selatan

Hertanto¹, Himawan Indrajat², Handi Mulyaningsih³ dan Ahmad Robi Ulzikri⁴

^{1,2} Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

³ Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

⁴ Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

¹ hertanto.1960@fisip.unila.ac.id

Abstrak: Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Selatan terakhir dilaksanakan pada tahun 2015 untuk masa jabatan 2015-2020. Namun pada tahun 2018, Bupati Lampung Selatan terpilih terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan putusan pengadilan bupati yang bersangkutan terkena sanksi hukuman pidana 12 tahun, dan dicabut hak pilihnya dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah menjalani pidana pokoknya. Pengalaman ini harus menjadi perhatian pada pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020, terutama dalam hal pendidikan politik bagi pemilih. Pemilih pemula memiliki karakteristik belum berpengalaman dalam politik, masih tergantung secara ekonomi, dan rentan diintervensi. Pendidikan politik bagi kelompok pemilih pemula sangat penting apalagi dalam masa Pandemi Covid-19. Metode kajian menggunakan adalah pre-experimental design dengan model one-group pretest-posttest design. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebanyak 60% sampel pemilih pemula mengetahui tentang pilkada Lampung Selatan melalui media sosial. Hasil pre-test dari 30 sampel menunjukkan 87,70% tahu politik uang, 13,30% belum tahu politik uang. Hasil pada post-test menunjukkan ada peningkatan 13,3% dibandingkan pada pre-test. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan pemilih pemula terhadap politik uang dalam kategori baik, namun pengetahuan terhadap larangan dan sanksi tindakan politik uang masih rendah. Juga sikap mereka terhadap praktek politik uang dan tindak pencegahannya masih belum tegas. Oleh karena itu, pendidikan politik secara berkala, terstruktur, sistematis, dan masif sangat diperlukan bagi mereka.

Kata kunci: Pendidikan Politik; Antipolitik Uang; Pemilih Pemula.

ABSTRACT

Political Education Anti Money Politics for Students and Students Candidates for Beginning Voters in Simultaneous Regional Elections 2020 in South Lampung

**By:
Hertanto, et.all.**

The objectives of this activity are, first, to increase knowledge and insight into democratic politics of anti-political money for new voters. Second, building the ability to think comprehensively, analytically and critically about the anti-political money of new voters. Third, generate motivation, awareness and participatory skills that are quality and responsible for new voters to anti-money politics. The method of activity is education and training to increase political knowledge, with the following techniques: a) transfer of knowledge à making scientific attitude - to build critical thinking power based on the political rights of student and student beginner voters in a democratic country; b) transfer of attitude à making democratic citizenship attitude - build an attitude of equality among student and student voters and become democratic citizens. The results of the community service activities indicated that the participants' knowledge of (1) money politics; (2) prohibitions and sanctions on money politics; and (3) knowledge about prevention of money politics has increased. First, in the aspect of knowledge about money politics, participants experienced an increase of 13.3 percent. Second, participants' knowledge of prohibitions and sanctions on money politics increased by 60 percent. Third, the participants' attitudes towards preventing money politics showed an increase in knowledge and attitudes by 56.7 percent. This shows that students and university students have a positive attitude towards preventing the practice of money politics in the regional elections in South Lampung. However, knowledge of the prohibitions and sanctions on money politics needs to be further improved among students, both through active and periodic socialization by election organizers (KPU and Bawaslu), as well as through collaboration with universities, civil society groups, and schools.

Keywords: Political Education, Money Politics, Attitudes, Awareness, Prevention.

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang demokratis dan berkualitas akan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Hal ini dapat terwujud apabila semua komponen pemangku kepentingan berperan sesuai dengan aturan yang berlaku. Komponen ini meliputi penyelenggara pilkada seperti komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu/pilkada (Bawaslu); partai politik (parpol) sebagai pengusung/pendukung calon; pemilih yang cerdas; calon dan tim pemenangan yang bermartabat; serta pemerintah yang netral.

Beban tanggung jawab lebih besar bersandar pada Bawaslu yang berperan strategis dalam hal pengawasan pemilu. Bertindak sebagai juri, Bawaslu harus lebih jeli dan cermat mengawasi tahapan Pilkada 2020 mendatang. Terlebih jika melihat ke belakang, ada sejumlah temuan masalah, berdasarkan laporan Bawaslu RI pada 2018, hasil pengawasan pada pemilihan kepala daerah 2018 memperlihatkan adanya indikasi politik uang sebanyak 535 kasus di tahapan kampanye. Adapun pada tahapan masa tenang, ditemukan adanya 35 kasus yang tersebar di 10 provinsi. Pada proses pemungutan dan penghitungan suara, terdapat 2 kasus praktek politik uang yang terjadi di satu provinsi dan satu kabupaten.

Di Provinsi Lampung, salah satunya, dugaan politik uang dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung tahun 2018 lalu. Badan Pengawas Pemilu Lampung (Bawaslu Lampung, 2018) menyebutkan bahwa ditemukan 23 kasus dugaan pidana pemilu dalam pilkada serentak tahun 2018, yakni Pilgub Lampung serta Pilkada Lampung Utara dan Pilkada Tanggamus. Jumlah kasus ini di luar perkara pelanggaran netralitas pejabat negara (ASN). Dari 23 kasus dugaan pidana pilkada itu, lima kasus di antaranya berupa dugaan politik uang dalam Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018. Namun, rapat pleno Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Lampung menghentikan pengusutan lima kasus tersebut. Bawaslu Lampung berdalih, lima perkara ini "mentah" dalam keterpenuhan unsur pidana pemilu. Meskipun

panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten awalnya mengusulkan kasus-kasus tersebut, tetapi dalam pleno Sentra Gakumdu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan panwaslu, unsur pelanggarannya tak terbukti.

Dalam kasus dugaan politik uang berupa pembagian susu saat awal kampanye di Lampung Tengah, jajaran Bawaslu tak bisa membuktikan lokus kejadian: apakah terjadi saat masa kampanye atau sebelum masa kampanye. Kemudian, dua perkara di Pesawaran, yakni penemuan gudang beras, tapi sampai sekarang tidak ketahuan siapa pemiliknya. Bahkan, berasnya masih ada di kantor panwaslu.

Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa pada aras domestik, reformasi politik belum mampu menghasilkan kultur demokrasi lokal yang konstruktif, yaitu demokrasi yang membuahkan kesejahteraan rakyat. Justru yang mengemuka adalah pemanfaatan sentimen etnis dan agama untuk pemenangan para calon kepala daerah. Sehingga mengakibatkan “keterpecahan” pada masyarakat pascapilkada. Pada akhirnya, pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan persoalan utama pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan. Hal ini yang kemudian menciderai semangat kebangsaan pada masyarakat saat ini. Kondisi ini diperparah dengan tidak berjalannya reformasi birokrasi yang mengarah kepada peningkatan layanan publik serta meluasnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kasus di atas juga menunjukkan bahwa politik uang semakin marak karena sulit dalam pembuktiannya. Politik uang kerap kali dilakukan dengan terorganisir dan tertutup. Sulit dibuktikan karena dalam kasus politik uang seringkali mereka saling menutupi. Orang yang menerima tidak mengaku dan yang memberi juga tidak mengaku.

Dengan latar situasi dan kondisi tersebut di atas, pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Lampung Selatan. Alasan pertama, karena di Lampung Selatan pada tanggal 23 September 2020 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kemudian karena berjangkitnya wabah pandemi Corona Virus-19 (Covid-19), pilkada serentak tahun 2020 diundur pada 9 Desember 2020 (Perppu Nomor 2 tahun 2020). Kedua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Selatan menilai politik uang masih menjadi permasalahan serius yang menghantui pesta demokrasi. Hal itu menjadi tantangan Bawaslu supaya Pilkada serentak 2020 di Lampung Selatan bersih dari politik uang (Lampost.co, 29 Desember 2019). Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Selatan

Zainudin Hasan (periode jabatan 2015-2020), dalam serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis dini hari 26 Juli 2018. Bupati Lamsel Zainudin Hasan merupakan adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan (saat itu), dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan sebagai tersangka kasus suap pemberian hadiah atau janji terkait proyek pengadaan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada hubungan antara korupsi dengan politik uang, umumnya politik uang dalam pilkada merupakan “pintu masuk” ke korupsi politik (suap) setelah terpilih menjadi kepala daerah.

1.2. Permasalahan Mitra

1. Bagaimanakah meningkatkan pengetahuan berwawasan antipolitik uang pada calon pemilih pemula pilkada 2020?
2. Bagaimanakah membangkitkan sikap antipolitik uang pada remaja, mahasiswa, dan generasi muda pemilih pemula?
3. Bagaimana strategi intervensi yang efektif agar motivasi, kesadaran, dan partisipasi bagi kampanye/sosialisasi antipolitik uang di kalangan remaja, mahasiswa dan generasi muda meningkat?

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan politik kebangsaan generasi muda, antara lain meliputi:

1. Membekali dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan politik demokratis antipolitik uang para pemilih pemula.
2. Membangun kemampuan berpikir komprehensif, analitis dan kritis tentang antipolitik uang para pemilih pemula.
3. Membangkitkan motivasi, kesadaran, dan kecakapan partisipatif yang berkualitas dan bertanggung jawab para pemilih pemula terhadap antipolitik uang.

1.4. Manfaat Kegiatan

- a. Kegiatan ini memiliki manfaat untuk memberikan salah satu instrumen pendidikan politik yang mampu melakukan pemberdayaan (*empowerment*) bagi para pemilih pemula, terutama generasi muda terpelajar di Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Sebagai wahana dan instrumen untuk melakukan *social engineering* (rekayasa sosial) dalam rangka membangun *social capital* (modal sosial) yang efektif bagi tumbuhnya kultur demokrasi kepada kaum generasi muda, mahasiswa, pelajar pemilih pemula, dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta tumbuhnya masyarakat kewargaan (*citizen society*).

1.5. Sasaran Kegiatan

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah generasi muda, mahasiswa, dan pelajar pemilih pemula di Kabupaten Lampung Selatan. Tahap pertama kegiatan ini memfokuskan pada sasaran kalangan aktivis mahasiswa dan pelajar dari berbagai organisasi kemahasiswaan/pelajar di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses penyampaian informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hak dan kewajiban berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga merupakan proses pembelajaran, sosialisasi, dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan pendidikan politik adalah:

- a. Membangun pengetahuan politik;
- b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
- c. Meningkatkan partisipasi politik.

Dalam ilmu politik, pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik (*political socialization*) yaitu suatu proses belajar di mana setiap individu memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan, perasaan, dan komponen-komponen nilai terhadap pemerintahan dan kehidupan politik (Plano, Riggs, dan Robin, 1985: 176-177). Sarana sosialisasi politik terpenting adalah keluarga dan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Sosialisasi politik merupakan kunci yang menentukan perilaku politik masyarakat. Pelestarian norma-norma dan sikap-sikap politik dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui akulturasi informal atau pendidikan politik yang disengaja (rekayasa) akan meningkatkan stabilitas sistem politik negara.

Pendidikan politik bukan sekedar agar para pemilih pemula datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan, tetapi bertujuan peningkatan dan perbaikan kehidupan politik yang demokratis melalui pemilu/pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas. Sedangkan secara khusus, pendidikan politik (pemilih) adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk⁴² meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota).

Tujuan lain dari pendidikan politik bagi para peserta agar pemilih pemula mampu menentukan pilihan mereka atas kehendak sendiri, dengan cara yang benar, dan dengan kesadaran bahwa pilihan mereka akan menentukan masa depan mereka sendiri. Kesadaran ini lazim disebut sebagai kompetensi warga (JPPR, 2015: v-vi) yang merujuk pada kemampuan individu untuk memahami hak mengurus kepentingan bersama, serta menyadari bahwa haknya sendiri untuk memerintah dan mengambil keputusan melalui negara terkait kepentingan bersama, sedang didelegasikan kepada orang lain yang dipandang cakap dan yang akan dipilihnya pada pemilu/pilkada.

Kesadaran ini mengandung konsekuensi bahwa individu yang bersangkutan memiliki kebebasan relatif untuk menentukan pilihan, serta memperoleh perlakuan setara dengan individu lain sehingga suara dan nilainya juga sama setara. Peningkatan kompetensi pendidikan politik ini diharapkan akan menyebarluaskan informasi mengenai larangan politik uang dalam pemilihan; meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Juga mendorong partisipasi dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga; menyampaikan dan menyebarluaskan informasi antipolitik uang terhadap sesama pelajar, mahasiswa dan masyarakat; serta berpartisipasi dalam pengawasan dan pemantauan praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan; mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar, serta menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS.

2.2. Politik Uang, Pemilu, dan Pilkada

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian uang, barang, atau janji untuk menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilu atau pilkada. Praktek politik uang dilakukan dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar

mereka memberikan suaranya untuk partai/calon yang bersangkutan. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Uang diperlukan karena kampanye memiliki dampak pada hasil pemilu dan kampanye tidak dapat berjalan tanpa uang. Uang saja tidak cukup, tetapi uang diperlukan untuk kampanye yang sukses (Badoh dan Husono, 2009:5). Sumbangan dana kampanye sangat berhubungan dengan produk kebijakan yang dihasilkan ‘*elected official*’ (pejabat terpilih).

Politik uang meliputi: pertama, politik uang oleh kandidat terhadap partai atau jual beli nominasi kandidat (*candidacy buying*). Kedua, politik uang oleh kandidat terhadap pemilih (*vote buying*). Ketiga, politik uang oleh kandidat terhadap penyelenggara pemilu/pilkada (suap, sogok).

Politik uang dalam pemilihan kepala daerah termasuk kategori “jual-beli suara”, dan mengarah pada indikasi transaksional politik, baik secara tertutup maupun terbuka. *Popular democracy* yang didefinisikan secara mekanik dengan sistem suara terbanyak akan menyuburkan potensi terjadinya *vote-buying* (jual-beli suara). Selama ini, politik transaksional dalam pilkada cenderung bersifat di bawah tangan antara pihak ‘penjual dan pembeli’. Bentuknya bisa pemberian uang, imbalan proyek, jabatan, fasilitas, atau barang bernilai lainnya. Menurut Berenschot (2019: 2), politik transaksional dipahami bernuansa ‘*political trading*’, artinya politik sebagai bentuk dagangan, jual beli kesempatan dan kepercayaan antara rakyat dengan politikus. Isitilah populer lain yang selama ini dikenal oleh masyarakat adalah politik ‘dagang sapi’ atau jual-beli kepentingan. Pengalaman dalam pemilu 2004 dan 2009 *money politic* dilakukan melalui penggunaan uang secara langsung oleh kandidat untuk mempengaruhi pemilih. Beberapa kali Pilkada di Lampung juga mengindikasikan kasus yang sama.

Adapun modus politik uang yang sering digunakan adalah:

- Membagi uang langsung pada saat kampanye/rapat akbar.
- Membagi uang lewat forum keagamaan.
- Membagikan hadiah lewat undian atau *door prize* dan pemberian *trophy*.
- Mengadakan bakti sosial dan memberikan sembako gratis.
- Pembagian barang-barang mewah.
- Sumbangan untuk usaha tani, bantuan bibit⁴², pupuk dan lain sebagainya.
- Membantu biaya pembangunan infrastruktur.

- Menyumbang ke lembaga keagamaan.
- Memberikan beasiswa.

Sedangkan operator lapangan yang sering digunakan dalam praktek politik uang, pertama, tim sukses pemenangan pasangan calon yang dikoordinir oleh tim keluarga. Kedua, pasangan calon juga membentuk tim pemenangan pendamping yang berasal dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, birokrasi, serta kepala desa dan aparatnya. Ketiga, tim sukses biasanya memiliki struktur hingga ke TPS sehingga memudahkan pembagian uang/barang dan kontrol.

Dukung mendukung dalam sebuah kegiatan politik adalah sikap dan perilaku yang wajar, normal, dan bahkan menunjukkan suatu bentuk partisipasi politik yang tinggi. Proses politik pilkada pun membutuhkan dukungan yang berkualitas. Namun dukung mendukung menjadi negatif ketika disusupi politik uang. Banyak pengamat menyatakan bahwa salah satu eksekusi negatif pilkada adalah berkembangnya para calon, partai, dan pemilih yang pragmatis transaksional. Terkait pilkada, sikap pragmatis merupakan suatu gejala yang sebetulnya positif, kalau pragmatisme itu diartikan mencari peluang yang paling besar untuk memenangkan calon sesuai aturan main yang berlaku. Tetapi watak pragmatisme menjadi negatif jika proses dukung mendukung calon dipengaruhi uang untuk memenangkan calon atau untuk keperluan dana partai. Sikap pragmatis bukan menjadi sesuatu yang tabu, sebab bukan semata menghalalkan segala cara untuk mencapai hasil secepat-cepatnya, melainkan lebih sebagai semangat yang cenderung 'cair' tanpa ideologi dan lebih mementingkan hasil dibandingkan proses (Fuhaidah, 2015).

Seorang pragmatis tidak akan peduli kubu politik mana yang menang dan hanya peduli pada seberapa besar kepentingannya terpenuhi. Pragmatisme dalam transaksional politik adalah ciri masyarakat yang berprinsip 'pokoknya menang dan menguntungkan, tak peduli caranya'. Oleh karena itu, sisi negatif pragmatisme muncul ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan ekonomi. Karena, masyarakat pragmatis akan mudah dipengaruhi oleh politik uang yang berbentuk bantuan dalam bungkus perangsang pembangunan dan lain-lain (Najib, dkk., 2014).

Salah satu tolok ukur pilkada yang berkualitas adalah berkurang dan hilangnya praktek

politik transaksional, baik yang dilakukan oleh calon, partai politik, pemilih, maupun penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu beserta semua jajarannya).

Peraturan telah melarang praktek politik uang dalam pemilu dan pilkada, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 73 menyatakan:

- 1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- 5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Sedangkan sanksi pidana politik uang tertuang dalam pasal 187A:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu⁴² milyar rupiah).

- 2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 187B:

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187C:

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pilkada di Indonesia dianggap masih berbiaya tinggi, sehingga berpotensi menyebabkan korupsi bagi calon yang terpilih. Biaya tinggi diakibatkan oleh, pertama, adanya politik biaya politik balon terhadap partai (sewa perahu, mahar politik). Kedua, kebutuhan biaya sosialisasi, pencitraan, dan kampanye balon terhadap pemilih. Ketiga, biaya insentif terhadap saksi TPS, tim sukses, broker, penyelenggara pemilu/pilkada (Suap, Sogok). Pada ujungnya, calon terpilih harus mengembalikan dana, melunasi belanja dan hutang-hutang selama 5 tahun masa jabatannya (kepada keluarga, donor, pengutang, dan lain-lain). Akhirnya, beberapa kepala daerah kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu, pencegahan politik uang perlu dilakukan secara terstruktur, sistematis,

dan massif. Antara lain, menolak pemberian yang terkait politik uang; melaporkan kepada Bawaslu bila ada indikasi politik uang; menjadi penyelenggara pemilu/pilkada yang jujur, adil dan berintegritas; menjadi relawan pemantau pemilu/pilkada; melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, kelompok rentan, dan disabilitas. Di samping itu, perluantisipasi dengan membangun kemitraan dan mendorong partisipasi aktif kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti NGO, perguruan tinggi, dan media massa untuk melakukan kontrol terhadap raktek politik uang, dana haram kampanye, serta penyalahgunaan fasilitas dan kebijakan pemerintah sebagai instrument pemenangan (Hertanto, 2018: 23). Penguatan kontrol masyarakat sipil akan menghasilkan proses pemilu yang berkualitas, dan akhirnya akan menghasilkan pemilu yang berintegritas.

2.3. Pemilih Pemula

Partisipasi politik warga negara Indonesia (WNI), termasuk perempuan, dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundangan lain, yang mengakui bahwa setiap WNI, laki-laki maupun perempuan, memiliki hak politik yang sama. Antara lain hak pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Pasal 28D ayat 3 menegaskan bahwa setiap WNI berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilih diartikan sebagai Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Menurut Firmanzah (2007:102), pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi yang dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik.

Menurut Prihatmoko (2005: 46), pemilih yang merupakan bagian dari masyarakat luas bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok, ada kelompok masyarakat yang non-partisan di mana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka menunggu sampai ada suatu partai politik yang bisa menawarkan program politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu.

Menurut Karim (1991:32), kaum muda adalah kaum yang sulit didikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan salah satu kelompok yang sulit didekati partai politik ataupun kontestan pemilu. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Suhartono (2009:6), pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan. Oleh karena itu, semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Di samping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah sesuatu paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai *swing voters* (*pemilih mengambang*) yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Seringkali apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak⁴² berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek.

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu, keberadaan pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan umum, sebagai jalan untuk mengamankan posisi strategis yang ingin dicapai oleh setiap kandidat yang maju dalam pemilihan. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini akan dapat merasakan keuntungannya, sebaliknya ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilihan yang ingin dicapai.

Biasanya pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu/pilkada periode sebelumnya yaitu:

1. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS (Tempat Pemungutan Suara).
2. Belum memiliki pengalaman memilih.
3. Memiliki antusias yang tinggi.
4. Kurang rasional.
5. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu/pilkada.
6. Menjadi sasaran peserta pemilu/pilkada karena jumlahnya yang cukup besar.
7. Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu/pilkada, meskipun kadang dengan sebagai latar belakang yang rasional dan semu.

Sikap ingin tahu yang besar mendorong pemilih pemula sangat antusias menyikapi pemilu atau pilkada. Mereka ingin berpartisipasi mencoblos dengan pilihan masing-masing. Dalam hal ini kebanyakan pemilih pemula termasuk dalam kategori berlatar belakang semu. Mengingat mereka masih ikut-ikutan dalam menentukan pilihan. Biasanya ikut seperti teman-teman lain seusianya. Sehingga masih rawan dipengaruhi untuk berubah pilihan. Rasa partisipasi yang tinggi mendorong pemilih pemula menganggap suatu keharusan dalam memberikan suara dalam pemilu/pilkada. Hal ini menjadi alasan mereka karena akan menjadi pengalaman pertama dalam hidupnya, terutama dalam pesta demokrasi.

Oleh karena itu, pemilih pemula menjadi incaran para kontestan pemilu/pilkada, baik dari partai politik maupun kandidat termasuk pendukungnya. Pemilih pemilu/pilkada yang rentan dipengaruhi ini sangat mudah dijaring dan akan menjaring teman yang lain. Namun sebagai generasi penerus juga harus belajar kepada yang lebih paham tentang pemilu/pilkada. Apalagi menjelang pemilu/pilkada banyak pengaruh dalam menentukan pilihan. Pemilih pemula cenderung masih labil dalam menentukan pilihan, namun tidak semua mudah dipengaruhi atau pun diprovokasi.

BAB 3.

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

3.1. Metode Kegiatan

Sesuai dengan telaah pustaka di atas, maka kerangka teoritik yang diajukan dalam analisis pemecahan permasalahan dalam pengabdian masyarakat sebagai berikut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk sebuah pendidikan dan pelatihan peningkatan pengetahuan politik, dengan metode:

- a. *Transfer of knowledge* → *Making Scientific Attitude* → membangun daya berpikir kritis atas dasar hak politik pemilih pemula pelajar dan mahasiswa dalam negara demokrasi.
- b. *Transfer of attitude* → *Making Democratic Citizenship Attitude* → membangun sikap kesetaraan di kalangan pemilih pemula pelajar dan mahasiswa dan menjadi warga negara yang demokratis.

Adapun beberapa teknik dalam pelatihan mencakup kegiatan:

- a. Internalisasi materi dalam presentasi
- b. Ceramah/pemaparan oleh narasumber/pemateri dengan tanya jawab
- c. Diskusi kelompok
- d. Bermain peran
- e. Pembahasan Kasus

Materi Kegiatan:

- a. Pemilu, Pilkada, dan Demokrasi
- b. Politik Uang dalam Berbagai Modus
- c. Larangan Politik Uang dalam Pemilu dan Pilkada

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini direncanakan sebelum berjangkitnya Pandemi Corona Virus (Covid-19). Saat itu kegiatan PKM Unggulan Unila ini akan bermita dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Selatan. Namun, karena adanya ketentuan Protokol Kesehatan bagi pencegahan penularan Covid-19, keterlibatan mitra ini dibatalkan mengingat waktu kegiatan dan peserta yang dibatasi sesuai protokol kesehatan.

3.2. Persiapan Kegiatan

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan persiapan materi, surat tugas dari LPPM, pembahasan materi oleh tim pelaksana serta menyepakati rencana waktu kegiatan dan lokasi, yaitu di Lampung Selatan. Persiapan pelaksanaan PKMU dikoordinasikan sesama pelaksana kegiatan dari mulai bulan Mei sampai Juni 2020.

Materi Kegiatan meliputi:

- a. Pemilu, Pilkada, dan Demokrasi (Himawan Indrajat)
- b. Politik Uang dalam Berbagai Modus (Hertanto)
- c. Larangan Politik Uang dan Pencegahannya (Handi Mulyaningsih)

Penjelasan tentang larangan dan sanksi politik uang pada akhirnya dikaitkan dengan strategi pencegahan politik uang, terutama menumbuhkan kesadaran pada generasi muda untuk menolak, mengawasi, dan mengajak lingkungan terdekatnya untuk menolak dan mencegah praktek-praktek politik uang dalam pilkada.

3.3. Pelaksanaan Kegiatan

Pada awalnya PKM Unggulan Unila ini akan dilaksanakan dengan metode tatap muka langsung (*offline*) selama satu hari yang bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah, Kalianda Lampung Selatan. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini direncanakan sebelum berjangkitnya Pandemi Corona Virus (Covid-19). Namun, karena adanya ketentuan Protokol Kesehatan bagi pencegahan penularan Covid-19, PKMU dilaksanakan secara daring (*online*). Kegiatan ⁴²PKMU dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Juli 2020, Pukul 13.00-16.00 dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Kegiatan berjalan

lancar dan aktif yang melibatkan 30 pelajar dan mahasiswa pemilih pemula di Lampung Selatan (dokumentasi terlampir).

Kegiatan PKMU Unila diawali dan dibuka oleh Ahmad Robi Ulzikri (mahasiswa FISIP Unila) dan dilanjutkan penjelasan tentang tujuan kegiatan PKMU Unila oleh Ketua Tim (Hertanto, Ph.D) kepada semua peserta. Kemudian dilakukan peninjauan pengetahuan awal peserta (*pre test*) tentang topik/tema PKMU. Berikutnya secara berturut-turut pemaparan materi masing-masing sekitar 15-30 menit: a) Pemilu, Pilkada, dan Demokrasi disampaikan oleh Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.; b) Politik Uang dalam Berbagai Modus (Hertanto); serta c) Larangan Politik Uang, sanksi, serta pencegahannya dalam Pemilu dan Pilkada (Handi Mulyaningsih). Selesai para narasumber menyampaikan paparan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh para pelajar dan mahasiswa peserta PKMU Unila. Selesai diskusi dalam dua sesi kemudian dilanjutkan dengan peninjauan pengetahuan akhir peserta (*post test*). Akhirnya, kegiatan PKMU Unila diakhiri dan ditutup doa oleh Ahmad Robi Ulzikri (mahasiswa FISIP Unila).

3.4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menentukan tindakan selanjutnya. Dalam kegiatan ini evaluasi dilakukan dua kali yakni di awal kegiatan presentasi melalui uji awal (*pre-test*) dan uji akhir (*post-test*) pada peserta kegiatan pengabdian yang menggunakan materi pertanyaan yang sama. Hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test* akan dibandingkan sehingga diketahui selisihnya sebagai parameter akhir keberhasilan pelaksanaan pelatihan. Target manfaat lebih luas dari pendidikan politik ini adalah para peserta akan menyebarluaskan informasi mengenai larangan politik uang dalam pemilihan dengan berbagai modusnya; meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; meningkatkan partisipasi pemilih dalam setiap tahapan pemilihan. Juga mendorong partisipasi dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga dan lingkungan tempat tinggal, menyampaikan, menyebarluaskan informasi antipolitik uang terhadap sesama pelajar, mahasiswa dan masyarakat; serta berpartisipasi dalam pengawasan dan pemantauan terhadap praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

BAB 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat dengan metode penyuluhan dan pelatihan “Pendidikan Politik Antipolitik Uang bagi Pelajar dan Mahasiswa Pemilih Pemula pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lampung Selatan” ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 melalui web seminar (Webinar) menggunakan aplikasi *Zoom*. Pelatihan dihadiri oleh dosen FISIP Unila selaku narasumber yang melaksanakan pengabdian yakni Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D., Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si., dan Himawan Indrajat, M.Si. Kegiatan pelatihan dibuka langsung oleh Ketua Tim bapak Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D. Peserta berasal dari aktivis mahasiswa, generasi muda dan pelajar asal Lampung Selatan. Mereka berjumlah 30 orang terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan perguruan tinggi di Lampung. Usia peserta merupakan kategori pemilih pemula berkisar antara 17 tahun sampai 24 tahun dengan pendidikan sekolah menengah tingkat atas dan mahasiswa.

4.2. Pengetahuan Peserta tentang Pilkada 2020

Generasi muda dalam kategori usia pemilih pemula umumnya kurang tertarik dengan kegiatan-kegiatan politik praktis semacam pemilu dan pilkada. Namun, sebagai salah satu sumber informasi dan pengetahuan, media informasi sangat berperan dalam membentuk pengetahuan masyarakat khususnya peserta pelatihan tentang wawasan terhadap politik elektoral termasuk politik uang dalam pemilu dan pilkada. Berdasarkan hal tersebut, tim PKMU menanyakan tentang sumber-sumber media informasi apa saja yang menjadi rujukan tentang pemahaman politik para pemilih pemula di Lampung Selatan.

Jawaban peserta menunjukkan bahwa dari 30 peserta yang mengikuti pelatihan mengaku memiliki preferensinya masing-masing dalam memilih sumber informasi politik. Media koran atau media cetak sebanyak 10%, Radio 0%, media *online* nasional 6,7%, media *online* lokal 13,3%, media sosial 60%, televisi 6,7%, dan melalui seminar atau diskusi sebanyak 3,3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kalangan⁴² pemilih pemula sebagian besar memilih media sosial sebagai sumber rujukan informasi tentang politik (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Sumber Informasi dan Pengetahuan tentang Pilkada 2020

No.	Sumber Media Informasi	Frekuensi	Presetase
1.	Media Sosial (Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain)	18	60
2.	Media Online Lokal	4	13,3
3.	Koran/Media Cetak	3	10
4.	Media Online Nasional	2	6,7
5.	Televisi	2	6,7
6.	Seminar dan Dikusi,	1	3,3
7.	Radio	0	0
	Jumlah	30	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Hertanto, dkk., 2020.

Mayoritas (60%) peserta pengabdian kepada masyarakat Unila mengetahui tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 di Lampung Selatan (Lamsel) melalui media sosial (medsos), seperti Facebook (FB), WhatsApp (WA), Instagram (IG), Twitter, dan lainnya. Sedangkan sisanya, memperoleh informasi tentang pilkada Lamsel 2020 dari media massa lainnya (koran, cetak, televisi, dan lainnya).

Realitas tersebut sejalan dengan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bahwa media sosial punya pengaruh besar terhadap pilihan politik generasi muda. Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Ichwanuddin, 2018) itu menunjukkan bahwa 60,6% generasi Z atau anak muda kelahiran 1995-2005 mengakses berita terkait politik melalui media sosial. Secara rinci, LIPI membagi 60,6% pemilih pemula yang mengakses berita politik melalui internet itu dalam tiga kategori intensitas. Sebanyak 36% mengakses berita politik melalui internet, namun jarang. Sebanyak 22,3% sering mengakses berita politik melalui media sosial dan sisanya 2,3% sangat sering.

4.3. Pengetahuan tentang Materi Kegiatan Pelatihan

Secara umum berdasarkan hasil angket *pre test* dan *post test* dari 30 peserta menunjukkan bahwa pengetahuan tentang (1) Politik Uang; (2) Larangan dan Sanksi Politik Uang; serta (3) Pengetahuan tentang pencegahan politik uang, cenderung mengalami peningkatan pemahaman dari peserta pelatihan, sebagaimana diuraikan secara terperinci pada tabel dan pembahasan berikut ini.

4.3.1. Pengetahuan tentang Politik Uang

Berdasarkan hasil angket *pre test* (uji awal) dari 30 peserta pelatihan menunjukkan hasil yang menarik dari masing-masing indikator pertanyaan. Pada aspek pengetahuan politik uang, hanya 86,70% peserta yang tegas menjawab tahu politik uang, sedangkan 13,30% peserta lainnya mengaku belum mengetahui apa itu politik uang. Pada aspek definisi politik uang sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada), sebanyak 96,70% menjawab itu benar, tetapi masih ada 3,3% peserta yang mengatakan itu salah. Kemudian pada aspek berikutnya bahwa politik uang sebagai sebuah bentuk pelanggaran kampanye Pemilu dan Pilkada, 93,30% peserta menjawab itu benar tetapi masih ada 3,3% peserta menjawab salah, dan 3,3% lainnya masih ragu-ragu. Aspek pengetahuan politik uang yang terakhir yaitu bahwa praktek politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, barang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai/calon yang bersangkutan, sebanyak 93,30% peserta menjawab pernyataan itu benar, dan sisanya sebanyak 6,7% peserta mengaku masih ragu-ragu untuk menjawab.

Setelah peserta mengikuti pelatihan dan mengisi angket *post test* (uji akhir) hasilnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada aspek pengetahuan politik uang, sebanyak 100% peserta menjawab dengan tegas bahwa mereka tahu tentang politik uang atau mengalami peningkatan sebesar 13,3% dibandingkan pada *pre test*. Pada aspek definisi politik uang sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada), sebanyak 100% menjawab itu benar, atau mengalami peningkatan sebesar 3,3% dibandingkan pada *pre test*.

Kemudian pada aspek berikutnya bahwa politik uang sebagai sebuah bentuk pelanggaran kampanye Pemilu dan Pilkada, sebanyak 100% peserta menjawab itu benar atau mengalami peningkatan sebesar 6,7% dibandingkan pada *pre test*. Aspek pengetahuan politik uang yang terakhir yaitu bahwa praktek politik uang dilakukan dengan cara

pemberian berbentuk uang, barang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai/calon yang bersangkutan. Sejumlah 96,70 persen peserta menjawab pernyataan itu benar, dan hanya 3,3 persen peserta menjawab salah. Meskipun demikian, angka tersebut mengalami peningkatan pengetahuan sebesar 3,4 persen dibandingkan pada *pre test* (lihat Tabel 2 di bawah).

Tabel 2. Pengetahuan tentang Politik Uang

No.	Pengetahuan tentang Politik Uang	Pre-test	Post-test	Peningkatan
1.	Tahu Politik Uang	86,70%	100%	13,3%
2.	Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada)	96,70%	100%	3,3%
3.	Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye Pemilu dan Pilkada	93,30%	100%	6,7%
4	Praktek politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, barang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai/calon yang bersangkutan	93,30%	96,70%	3,4%
Rata-Rata		92,5%	99,18%	6,63%

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Hertanto, dkk., 2020.

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pelatihan yang diikuti oleh peserta telah mendorong peningkatan rata-rata 6,63 persen pengetahuan peserta pelatihan untuk lebih pahan apa itu politik uang. Angka tersebut terbilang cukup progresif mengingat pada saat sebelum pelatihan, pengetahuan peserta pelatihan sudah cukup tinggi di angka rata-rata 92,5 persen akan tetapi pengetahuan peserta bertambah baik yaitu menjadi 99,18 persen setelah mengikuti pelatihan. Artinya politik uang sebenarnya sudah cukup dikenal oleh kalangan pelajar dan mahasiswa sebelum mereka mengikuti pelatihan pendidikan politik ini. Bisa jadi konten-konten media sosial banyak memberikan pengetahuan tentang politik uang melalui telepon selular (gawai).

4.3.2. Pengetahuan tentang Larangan dan Sanksi Politik Uang

Berdasarkan hasil angket *pre test* dan *post test* dari 30 peserta pelatihan juga menunjukkan perubahan positif tentang pengetahuan peserta berkaitan dengan larangan dan sanksi politik uang dari masing-masing indikator pertanyaan. Pada aspek pengetahuan bahwa politik uang itu dilarang sebanyak 90% peserta mengatakan tahu dan hanya 10% mengatakan tidak tahu, tetapi setelah mengikuti pelatihan sebanyak 100% peserta mengatakan mereka tahu atau mengalami peningkatan sebesar 10%. Pada aspek pengetahuan Undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 mengatur perihal praktek politik uang, sebelum pelatihan hanya 60% peserta saja yang mengetahui dan 40% lainnya mengaku tidak tahu, tetapi setelah mengikuti pelatihan sebanyak 90% peserta mengatakan tahu apa itu UU No 10/2016 dan hanya 10% yang mengaku masih belum tahu atau mengalami peningkatan sebesar 30%. Pada aspek pengetahuan sanksi hukum penerima dan pemberi imbalan, sebelum mengikuti pelatihan sebanyak 80% peserta mengaku tahu, sedangkan 20% mengaku belum tahu, tetapi setelah mengikuti pelatihan, sebanyak 100% peserta mengakui sudah mengetahui tentang sanksi hukum penerima dan pemberi imbalan atau mengalami peningkatan sebesar 20%.

Pada aspek pengetahuan yang terakhir ini, bahwa pemberi dan penerima politik uang dalam pilkada bisa dipenjara dan denda maksimal Rp 1 miliar, sebelum mengikuti pelatihan hanya sebanyak 63,3% saja yang mengetahui. Sementara 36,7% lainnya mengaku tidak tahu. Setelah mengikuti pelatihan sebanyak 96,6% peserta mengetahui tentang ketentuan tersebut dan hanya 3,4% saja yang belum mengetahui atau mengalami peningkatan sebesar 33,3%. Kemudian pada aspek pengetahuan bahwa sanksi tentang politik uang diatur dalam pasal 187A ayat 2, sebelum mengikuti pelatihan hanya sebanyak 56,7% peserta mengetahui ketentuan tersebut sementara 43,3% lainnya mengaku tidak mengetahui. Setelah mengikuti pelatihan sebanyak 93,3% peserta mengaku tahu dan hanya 6,7% saja yang belum mengetahui atau mengalami peningkatan sebesar 36,6%.

Pada aspek pengetahuan bahwa mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu dapat dipidana. Sebelum pelatihan hanya sebanyak 76,7% saja yang tahu, sementara 23,3% lainnya mengaku tidak tahu. Setelah mengikuti pelatihan sebanyak 93,3% peserta sudah mengetahui dan hanya 6,7% peserta yang belum mengetahui, atau mengalami kenaikan sebesar 16,6%. Pada aspek pengetahuan bahwa mempengaruhi pemilih untuk merusak surat suara sehingga suara menjadi tidak sah itu dapat dipidana.

Sebelum pelatihan hanya sebanyak 73,3% peserta yang sudah mengetahui, sementara 26,7% lainnya belum mengetahui. Setelah mengikuti pelatihan sebanyak 90% peserta mengaku sudah tahu dan hanya 10% peserta yang belum mengetahui atau mengalami kenaikan sebesar 16,7%. Sementara aspek terakhir, pengetahuan bahwa mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dapat dipidana. Sebelum mengikuti pelatihan hanya sebanyak 60% peserta saja yang sudah mengetahui, sementara 40% lainnya belum mengetahui. Setelah mengikuti pelatihan sebanyak 93,3% peserta sudah mengetahui dan hanya 6,7% saja yang belum mengetahui, atau mengalami kenaikan sebesar 33,3%.

Tabel 3. Pengetahuan tentang Larangan dan Sanksi Politik Uang

No.	Partisipasi Politik	Pre-test	Post-test	Peningkatan
1.	Politik Uang itu Dilarang	90%	100%	10%
2.	Undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 secara jelas telah mengatur perihal praktek politik uang	60%	90%	30%
3.	Ada sanksi hukum penerima dan pemberi imbalan	80%	100%	20%
4.	pemberi dan penerima politik uang dalam pilkada bisa dipenjara dan denda maksimal Rp1 miliar	63,3%	96,6%	33,3%
5.	Sanksi tentang politik uang diatur dalam pasal 187A ayat 2	56,7%	93,3%	36,6%
6.	Mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, itu dapat dipidana	76,7%	93,3%	16,6%
7.	Mempengaruhi pemilih untuk merusak surat suara sehingga suara menjadi tidak sah, itu dapat dipidana	73,3%	90%	16,7%
8.	Mempengaruhi memilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, maka dapat dipidana	60%	93,3%	33,3%
Rata-Rata		70%	94,56%	24,56%

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Hertanto, dkk., 2020.

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan peserta terhadap larangan dan sanksi politik uang mengalami rata-rata peningkatan sebesar 24,56%. Di mana sebelum mengikuti pelatihan peserta rata-rata hanya 70% saja yang memiliki pengetahuan tentang larangan dan sanksi politik uang, tetapi setelah mengikuti pelatihan sebanyak 94,56% peserta sudah mengetahui tentang larangan dan sanksi politik uang. Artinya pengetahuan tentang larangan dan sanksi terhadap politik uang perlu lebih ditingkatkan di kalangan pelajar dan mahasiswa, baik

melalui sosialisasi aktif dan berkala oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), maupun melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan sekolah-sekolah. Data ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang larangan dan sanksi terhadap praktek politik uang belum cukup dipahami secara meluas di kalangan siswa, pelajar, mahasiswa, dan generasi muda pada umumnya.

4.4. Sikap Pencegahan Politik Uang

Berdasarkan hasil angket *pre test* dan *post test* dari 30 peserta pelatihan juga menunjukkan perubahan positif tentang sikap peserta berkaitan dengan pencegahan politik uang dari masing-masing indikator pertanyaan. Pada aspek sikap untuk menerima atau menolak uang atau barang oleh seseorang dengan pesan untuk memilih calon tertentu, sebelum pelatihan sebanyak 83,3% peserta mengatakan menolak, tetapi masih ada 16,7% peserta yang mengatakan akan menerima. Setelah mengikuti pelatihan, sebanyak 100% peserta mengatakan akan menolak. Artinya ada peningkatan pengetahuan dan sikap peserta pelatihan sebesar 16,7%.

Pada aspek sikap untuk menerima atau menolak uang atau barang oleh seseorang dengan pesan untuk tidak memilih calon tertentu, sebelum mengikuti pelatihan sebanyak 83,3% peserta mengatakan menolak, tetapi masih ada 16,7% peserta yang mengatakan akan menerima. Setelah mengikuti pelatihan sebanyak 100% peserta mengatakan akan menolak. Artinya ada peningkatan pengetahuan dan sikap peserta pelatihan sebesar 16,7%.

Berikutnya, pada aspek sikap untuk menerima atau menolak uang atau barang dan untuk tidak memilih calon tertentu, sebelum mengikuti pelatihan sebanyak 80% peserta akan menolak dan masih ada 20% mengaku akan menerima, tetapi setelah mengikuti pelatihan sebanyak 100% peserta dengan tegas memilih untuk menolak atau mengalami peningkatan sebesar 20%. Pada aspek sikap untuk memilih tempat melapor kejadian yang mengindikasikan terjadinya politik uang, sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan sebanyak 93,3% peserta memilih Bawaslu sebagai tempat untuk melapor dan masih ada 6,7% peserta baik sebelum atau sesudah pelatihan yang memilih KPU sebagai tempat melapor, atau tidak mengalami peningkatan (0%).

Pada aspek sikap untuk menerima atau menolak uang atau material lainnya agar pemilih

tidak datang ke TPS menjelang pemungutan suara, sebelum mengikuti pelatihan sebanyak 93,3% peserta mengatakan akan menolak dan masih ada 3,3% peserta yang mengaku akan menerima, tetapi setelah mengikuti pelatihan sebanyak 100% peserta mengatakan akan menolak atau mengalami peningkatan sebesar 3,3% (lihat Tabel 4 di bawah).

Tabel 4. Pengetahuan dan Sikap Pencegahan Politik Uang

No.	Partisipasi Politik	Pre-test	Post-test	Peningkatan
1.	Menolak uang atau barang oleh seseorang dengan pesan untuk memilih calon tertentu	83,3%	100%	16,7%
2.	Menolak uang atau barang oleh seseorang dengan pesan untuk tidak memilih calon tertentu	83,3%	100%	16,7%
3.	Menolak uang atau barang dan untuk tidak memilih calon tertentu	80%	100%	20%
4.	Tahu tempat melapor kejadian yang mengindikasikan terjadinya politik uang	93,3%	93,3%	0%
5.	Menolak uang atau material lainnya agar anda tidak datang ke TPS menjelang pemungutan suara.	96,7%	100%	3,3%
Rata-Rata		87,32%	98,66%	11,34%

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Hertanto, dkk., 2020.

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa sikap peserta terhadap pencegahan politik uang mengalami rata-rata peningkatan sebesar 11,34%. Di mana sebelum mengikuti pelatihan rata-rata pengetahuan dan sikap peserta hanya 87,32% yang dengan tegas menolak pemberian politik uang dan memilih Bawaslu sebagai tempat melaporkan politik uang, tetapi setelah mengikuti pelatihan berubah menjadi 98,66% peserta memilih menolak pemberian politik uang dan memilih Bawaslu sebagai lembaga pengaduan politik uang. Sedangkan sisanya ada yang akan melaporkan kepada KPU setempat. Artinya pelajar dan mahasiswa memiliki sikap positif terhadap pencegahan praktek politik uang dalam pilkada di Lampung Selatan.

Peserta pelatihan cenderung memiliki sikap sebagai pemilih rasional yang akan menjatuhkan pilihan dengan didasari oleh pertimbangan terhadap kemampuan calon tertentu yang memiliki visi-misi yang baik, *track record*, dan program kerjanya. Mereka akan menolak praktek politik uang (*money politics*) dalam bentuk apapun; ikut serta melakukan pendidikan politik bagi pemilih lain, dan menolak ‘Golput’ (golongan putih, tidak memilih) agar menghasilkan pemilu yang bermartabat.

Sejalan dengan kecenderungan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu, 2019) Kabupaten Lampung Selatan telah menggelar Deklarasi Gerakan Desa Antipolitik Uang di Lapangan Sepakbola Desa Baktirasa, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, sejak 29 Desember 2019. Tujuan Deklarasi tersebut untuk memberikan pendidikan politik sekaligus mengampanyekan gerakan menolak politik uang. Deklarasi desa antipolitik uang itu merupakan kegiatan secara nasional yang dilaksanakan Bawaslu. Di Lampung juga dilaksanakan pada 15 kabupaten/kota dan setiap kabupaten. Deklarasi ini diharapkan dapat memancing masyarakat Lampung, supaya dari awal hingga seterusnya dapat menolak politik uang dalam setiap pemilu, pilkada, dan pilkades (pemilihan kepala desa).

Gerakan Desa Antipolitik Uang itu sebagai bentuk pencegahan praktek politik uang di masyarakat. Untuk itu, perlu digalakkan dan dimulai dari tingkat desa guna mewujudkan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan damai. Pemahaman masyarakat desa terhadap larangan dan sanksi serta pencegahan politik uang sangat perlu untuk ditingkatkan. Pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah jelas, bahwa bagi orang yang memberikan maupun menerima politik uang ada unsur pidana pemilunya. Di mana ancaman hukumannya selama 36 sampai 72 bulan. Sehingga masyarakat juga harus memahami bahwa unsur pidana mudah dibuktikan.

4.5. Pembahasan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyampaikan laporan dan catatan pertanggungjawaban kepada publik serta sebagai pernyataan sikap atas konsistensi dalam mendampingi masyarakat miskin, marjinal dan tertindas baik secara hukum, politik, ekonomi, dan hal-hal lain yang terjadi akibat ketidakadilan struktural (Lampost.co, 23 Desember 2019). Dalam catatan LBH, salah satu yang disorot yakni ongkos politik tinggi dan kecenderungan meningkatnya praktek korupsi berlatar belakang kepala daerah.

Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Mulyawan (2019), mengatakan biaya politik yang tinggi tidak hanya mengakibatkan keterlibatan pemilik modal. Mahalnya ongkos kampanye yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah juga dapat menimbulkan perilaku koruptif. Tren korupsi yang melibatkan kepala daerah cenderung mengalami kenaikan. Praktek politik transaksional dan politik uang masih mewarnai dinamika percaturan politik di Provinsi Lampung. Kepala daerah membutuhkan dana agar dipilih. Sementara pemilik modal melihat

potensi melebarkan usaha melalui kepala daerah terpilih yang akan memuluskan operasional usaha dan menanggung uang dari proyek-proyek APBD. Sehingga modal yang dikeluarkan saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus kembali atau bahkan berlipat ganda ketika ia menduduki jabatan tersebut.

Ada empat bupati nonaktif di Lampung yang divonis oleh pengadilan dan satu bupati yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun, Bupati di Lampung yang terkena operasi tangkap tangan (OTT): pertama, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan yang ditangkap KPK karena menyuap anggota DPRD, dan vonis 2 tahun penjara. Bambang sudah bebas pada Desember 2018. Kedua, Bupati Lampung Tengah Mustafa yang ditangkap KPK 15 Februari 2018. Saat itu, KPK mengamankan uang Rp 1 miliar dan Rp 160 juta. Uang tersebut merupakan uang suap yang dikumpulkan pejabat Pemkab Lampung Tengah untuk kemudian diberikan ke DPRD. Tujuannya untuk menggegolkan upaya Pemkab Lamteng meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur. Dalam kasus ini, Mustafa sudah divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim. Ia juga didenda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Mustafa terbukti bersalah menyuap beberapa anggota DPRD Lampung Tengah senilai Rp 9,6 miliar. Penyipuan itu dilakukan bersama-sama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Ketiga, Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan yang kena OTT KPK 30 Juli 2018 dan divonis 12 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Ia juga mendapat pidana tambahan uang pengganti Rp 66,7 miliar. Zainudin Hasan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan itu bersama-sama dengan Hermansyah Hamidi selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2016-2017, Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2017-2018, serta Agus Bhakti Nugroho anggota DPRD dan Syahroni sebagai pejabat di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan.

Keempat, Bupati Mesuji Khamami yang kena OTT KPK 24 Januari 2019 dan divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider kurungan penjara selama lima bulan. Dia juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 250 juta. Ia terbukti bersalah telah melakukan tindakan korupsi bersama-sama adik kandungnya Taufik Hidayat dan Sekretaris Dinas PUPR Wawan Suhendra.

Terakhir, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Minggu malam, 6 Oktober 2019. Agung terjaring bersama dua kepala dinas dan satu orang perantara. Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim (Kompas.com. 3 Juli 2020). Agung juga dihukum membayar denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan. Agung terbukti menerima suap dan gratifikasi, sesuai dengan dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 77,5 miliar. Kemudian, hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara didakwa telah menerima uang suap dan gratifikasi yang nilainya lebih dari Rp 100 miliar. Uang tersebut diterima Agung selama 5 tahun menjabat sebagai kepala daerah.

Sementara, Wakil Gubernur Lampung saat ini, Chusnunia Chalim, beberapa kali menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi terkait dengan pengembangan dugaan kasus korupsi yang menimpa mantan bupati Lampung Tengah, Mustafa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Penetapan ini sejalan dengan hasil pengembangan kasus suap terkait dengan persetujuan pinjaman daerah APBD Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. Dalam kasus itu, Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan pada Juli 2018 lalu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (2019) mengatakan dalam pengembangan penetapan tersangka Mustafa, dia diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. Selain itu, diduga penerimaan-penerimaan hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Mustafa juga diduga menerima *fee* dari ijon (uang) proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran *fee* sebesar 10%-20% dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa, yaitu sebesar sekurangnya Rp 95 miliar (30/1/2019).

Mulyawan (2019) mengatakan modus korupsi yang dilakukan di Provinsi Lampung ialah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, ⁴²suap serta *markup* proyek infrastruktur dalam pengadaan barang dan jasa yang juga melibatkan pejabat SKPD dan sejumlah anggota

DPRD. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono (Kompas.com., 23 Juli 2020) menyebutkan, korupsi politik di Indonesia terjadi salah satunya karena biaya politik yang mahal. Giri mengungkapkan, dalam satu gelaran pilkada saja, seorang calon kepala daerah dapat menghabiskan biaya sebesar Rp 20 miliar-Rp 100 miliar. "Menghadapi Pilkada serentak ini biaya penyelenggaraan triliunan, bahkan dari survei yang dilakukan Kemendagri atas kajian oleh Litbang KPK biaya yang dikeluarkan seorang bupati atau wali kota rata-rata Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar," kata Giri dalam diskusi virtual yang digelar Rabu (22/7/2020). "Untuk level pilkada gubernur di kisaran Rp 20 miliar sampai dengan Rp 100 miliar per pemilihan," tuturnya.

Dengan besarnya biaya yang dikeluarkan pada saat pemilihan, kepala daerah yang sudah duduk di pemerintahan akan mencari cara bagaimana mengembalikan uang yang telah ia keluarkan saat pemilihan. Sebab, jika hanya mengandalkan gaji, seorang kepala daerah tidak akan mendapat uang yang jumlahnya sama besar atau melebihi uang yang telah ia keluarkan sebelumnya. Giri mencontohkan, seorang bupati mendapat gaji Rp 6,5 juta setiap bulannya. Pendapatan bupati itu akan ditambah dengan upah pungut pajak yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Jika nilai PAD suatu daerah di bawah Rp 2,5 triliun, maka bupati mendapat tambahan pendapatan enam kali gaji. Jika besaran PAD antara Rp 2,5 triliun sampai Rp 7,5 triliun, bupati mendapat tambahan delapan kali gaji.

Sementara, jika PAD mencapai lebih dari Rp 7,5 triliun maka seorang bupati bakal mendapat 10 kali gaji. "Taruhlah dia dapat 10 kali gaji, maka dia dapat Rp 65 juta ditambah Rp 6,5 juta. Nah ini ketemu (pendapatan bupati) enggak sampai Rp 80 juta. Rp 80 juta kali setahun, ketemu angka enggak sampai Rp 1 miliar," ucap Giri "Taruhlah Rp 1 miliar dia dapatkan dikali lima tahun (masa jabatan) dia hanya dapat Rp 5 miliar saja. Sementara biaya yang dia keluarkan untuk Pilkada Rp 20 miliar," tuturnya.

Untuk menutup kekurangan itulah, korupsi bahkan sudah sampai ke level-level bawah seperti jual beli jabatan birokrasi. Misalnya, untuk seseorang dapat duduk sebagai kepala sekolah, ada biaya yang harus dikeluarkan Rp 50 juta sampai Rp 200 juta. Bahkan, menurut Giri, seseorang yang ingin menjabat sebagai kepala dinas saja bisa mengeluarkan ratusan hingga miliaran rupiah untuk kepala daerahnya. Giri mengatakan, hal-hal tersebut diketahui dari pengakuan para kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan OTT KPK. Mereka yang terjaring OTT mengakui bahwa praktek korupsi mereka lakukan demi mengembalikan secara

cepat biaya politik yang sudah dikeluarkan di Pilkada. "Biasanya kepala daerah dari 119 (kepala daerah) yang di-OTT KPK kebanyakan untuk mengembalikan biaya politiknya yang dalam waktu dekat dilakukan adalah jual beli kursi jabatan,".

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Khairuddin Tahmid menegaskan praktek politik uang adalah haram (Lampost.co, 22 Desember 2019). Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Ia juga melarang tempat ibadah digunakan sebagai sarana berpolitik praktis. Ia berharap calon yang berkompetisi dalam pilkada 2020 bisa mengikuti aturan dan tidak menghalalkan segala cara dalam memenangkannya. MUI sudah lama mengeluarkan fatwa bahwa politik uang tidak dibenarkan di dalam agama dan oleh undang-undang. MUI mengacu pada pemilihan sebelumnya supaya pilkada serentak 2020 dapat berjalan lebih baik. Ia berharap agar pilkada serentak tahun 2020 semakin lebih baik dan bermartabat. MUI Lampung juga akan membantu memberikan tuntunan berupa himbauan agar Pilkada di 8 Kabupaten dan Kota di Lampung terlaksana dalam keadaan kondusif. MUI akan menyebarkan informasi agar pemilu berjalan dengan baik dan masyarakat berpartisipasi dengan baik.

Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan memperketat pengawasan politik uang (Lampost.co, 15 April 2019). Pengawasan yang dilakukan dengan patroli dan pengawasan selama masa tenang untuk mengantisipasi pelanggaran peraturan pemilu. Bawaslu juga melakukan patroli pengawasan politik uang yang bisa mempengaruhi pemilih. Politik uang ini menjadi perhatian khusus sebab saat masa tenang dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran pemilu. Pada Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan bersama Gakkumdu pernah mendalami temuan terhadap dugaan pelanggaran kampanye di Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan (Lampost.co, 12 April 2019). Temuan itu berupa foto dan video tentang kegiatan kampanye yang disertai pembagian amplop. Bahkan, temuan yang diduga di lingkungan kampus universitas swasta di Lampung itu sempat viral dikalangan pers.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung pada Pemilu 2019 juga menemukan tiga pelanggaran dugaan politik uang di tiga kabupaten/kota. Pelanggaran politik uang terjadi di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulangbawang Barat, dan Kabupaten Lampung Selatan. Pelanggaran dugaan politik uang di tiga kabupaten tersebut dilakukan dengan cara membagikan sembako dan bahan lain yang di luar item bahan kampanye. Temuan politik uang yang terjadi di tiga kabupaten/kota tersebut sudah ditindaklanjuti dengan proses hukum

Pemilu.

Politik uang menjadi musuh bersama, baik Bawaslu Lamsel maupun masyarakat yang menghendaki pemilu berjalan atas azas jujur dan adil. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan patroli untuk mencegah politik uang atau serangan fajar di masa kampanye. Patroli itu untuk memunculkan psikologi agar publik tidak mau menerima dan memberi atas dasar menyuruh orang memilih seorang calon karena dampaknya pidana. Selain ancaman pidana, politik uang yang memiliki kerawanan tinggi juga meracuni kualitas proses pemilu/pilkada.

Pilkada berintegritas akan melahirkan pemimpin berkualitas apabila komponen penyelenggaranya berintegritas, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Beban lebih besar bersandar pada Bawaslu yang berperan strategis dalam hal pengawasan pemilu. Bertindak sebagai *juri*, Bawaslu harus lebih jeli lagi mengawasi tahapan Pilkada 2020 mendatang. Terlebih jika melihat ke belakang, ada sejumlah temuan masalah, salah satunya dugaan politik uang dalam Pilgub Lampung 2018 lalu (Lampost.co, 11 Desember 2019). Informasi dugaan politik uang Pilgub 2018 menyebar ke masyarakat. Sehingga dengan adanya informasi ini masyarakat bisa menilai atas hasil dari pelaksanaan Pilgub 2018 lalu. Namun pembuktian kebenaran dari adanya dugaan politik uang ini harus memenuhi TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Walaupun dalam perjalanannya hal ini memang sulit untuk dibuktikan di persidangan maupun saat diawasi Bawaslu maupun Gakkumdu. Politik uang bak hantu demokrasi, ia dirasakan tapi amat sukar dibuktikan.

Untuk itu peran Bawaslu sebagai *leading sector*-nya harus terlihat nyata. Kemudian menjadikan hasil Pilgub 2018 dan Pemilu 2019 sebagai evaluasi, catatan, dan pekerjaan rumah bagi Bawaslu untuk pemilihan kepala daerah yang akan datang. Bawaslu perlu membentuk strategi pencegahan politik uang seperti masyarakat antipolitik uang, satgas antipolitik uang, dan sejenis lainnya. Sehingga penyelenggaraan pilkada lebih berkualitas dan dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

BAB 5.

PENUTUP

Politik uang dengan berbagai modusnya membuktikan jaringan oligarki-transaksional yang mereproduksi politik pilkada berbiaya mahal telah terstruktur dari pusat (DPP partai) sampai ke daerah melalui broker-broker politik. Konsekuensinya tidak hanya pada kemahalan biaya pilkada tetapi juga ketegangan sosial dan terjadinya konflik horisontal. Selama periode pilkada 2005-2013, konflik sosial akibat pilkada terjadi di 10 provinsi dengan 25 kasus serta 304 orang gubernur, walikota, dan bupati terkena proses hukum (Husein, 2014).

Ada tiga faktor untuk mengantisipasi pilkada dari politik biaya mahal, tindakan transaksional, nondemokratis, dan ambisiusme kekuasaan semata. Pertama, pengaturan pembiayaan politik (*political financing*) yang transparan, pembatasan belanja kampanye partai dan calon, serta penguatan pengawasan hukum. Hal yang sudah diatur adalah sumbangan maksimal kepada partai, tapi belum diatur volume belanja partai. Padahal Konvensi PBB mengenai antikorupsi (pasal 7 ayat 3) mensyaratkan perlunya transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai. Kedua, netralitas dan moralitas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Ketiga, pendidikan politik bagi masyarakat, terutama generasi muda.

Pendidikan politik yang mencakup pengetahuan, kesadaran, ketrampilan, dan partisipasi politik generasi muda, pelajar, mahasiswa, dan perempuan, harus ditingkatkan untuk mengatasi dan mencegah meluasnya politik uang, serta mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil. Secara umum, partisipasi politik adalah aktivitas keikutsertaan seseorang dalam proses politik seperti pemilu/pilkada. Ada hubungan yang erat antara pemilu/pilkada dengan partisipasi politik cerdas generasi muda yang antipolitik uang. Pemilu adalah wujud dari pengakuan pentingnya partisipasi politik setiap warga negara..

5.1. Kesimpulan

Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan dosen FISIP Unila tentang “Pendidikan Politik” telah dapat meningkatkan pengetahuan pemilih pemula, mahasiswa dan pelajar, di Lampung Selatan. Mayoritas (60%) peserta pengabdian⁴² kepada masyarakat Unila mengetahui tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 di Lampung Selatan (Lamsel)

melalui media sosial (medsos), seperti Facebook (FB), WhatsApp (WA), Instagram (IG), Twitter, dan lainnya. Sedangkan, sisanya memperoleh informasi tentang pilkada Lamsel 2020 dari media massa lainnya (koran, media cetak, televisi, dan lainnya). Hal ini menunjukkan bahwa kalangan pemilih pemula sebagian besar memilih media sosial sebagai sumber rujukan informasi tentang politik elektoral.

Secara umum berdasarkan hasil angket *pre test* dan *post test* dari 30 peserta menunjukkan bahwa pengetahuan tentang (1) Politik Uang; (2) Larangan dan Sanksi Politik Uang; serta (3) Pengetahuan tentang pencegahan politik uang, cenderung mengalami peningkatan pemahaman dari peserta pelatihan. Pertama, pada aspek pengetahuan tentang politik uang, peserta mengalami peningkatan sebesar 13,3%; yaitu pada aspek definisi politik uang sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang mengalami peningkatan sebesar 3,3 persen; pada aspek politik uang sebagai bentuk pelanggaran kampanye pemilu dan pilkada mengalami peningkatan sebesar 6,7 persen; sedangkan pengetahuan politik uang sebagai cara pemberian berbentuk uang, barang, sembako mengalami peningkatan pengetahuan sebesar 3,4 persen.

Kedua, pengetahuan peserta tentang larangan dan sanksi politik uang mengalami peningkatan 60 persen; yaitu pada aspek pengetahuan bahwa politik uang dilarang mengalami peningkatan sebesar 10%. Pada aspek pengetahuan tentang dasar hukum aturan praktek politik uang mengalami peningkatan sebesar 30%. Pada aspek pengetahuan tentang sanksi hukum penerima dan pemberi imbalan politik uang mengalami peningkatan sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan peserta terhadap larangan dan sanksi politik uang mengalami rata-rata peningkatan sebesar 24,56%. Artinya pengetahuan tentang larangan dan sanksi terhadap politik uang perlu lebih ditingkatkan di kalangan pelajar dan mahasiswa, baik melalui sosialisasi aktif dan berkala oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), maupun melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan sekolah-sekolah. Data ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang larangan dan sanksi terhadap praktek politik uang belum cukup dipahami secara meluas di kalangan siswa, pelajar, mahasiswa, dan generasi muda pada umumnya.

Ketiga, sikap peserta terhadap pencegahan politik uang menunjukkan peningkatan pengetahuan dan sikap peserta sebesar 56,7⁴² persen. Hal ini ditunjukkan pada aspek sikap untuk menerima atau menolak uang atau barang dari seseorang dengan pesan untuk memilih

calon tertentu, ada peningkatan pengetahuan dan sikap peserta pelatihan sebesar 16,7%. Pada aspek sikap untuk menerima atau menolak uang atau barang oleh seseorang dengan pesan untuk tidak memilih calon tertentu, ada peningkatan pengetahuan dan sikap peserta pelatihan sebesar 16,7%. Pada aspek sikap untuk menerima atau menolak uang atau barang dan untuk tidak memilih calon tertentu, mengalami peningkatan sebesar 20%. Pada aspek sikap untuk menerima atau menolak uang atau material lainnya agar pemilih tidak datang ke TPS mengalami peningkatan sebesar 3,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sikap peserta terhadap pencegahan politik uang mengalami rata-rata peningkatan sebesar 11,34%. Sedangkan, pada aspek sikap untuk memilih tempat melapor kejadian yang mengindikasikan terjadinya politik uang, sebanyak 93,3% peserta memilih Bawaslu sebagai tempat untuk melapor dan 6,7% peserta memilih KPU sebagai tempat melapor. Artinya pelajar dan mahasiswa memiliki sikap positif terhadap pencegahan praktek politik uang dalam pilkada di Lampung Selatan.

5.2. Rekomendasi

- (1) FISIP Unila telah menyerap, menampung, dan perlu menindaklanjuti usulan dari para peserta mahasiswa dan pelajar pemilih pemula yang menginginkan pelatihan serupa secara periodik dan berkala.
- (2) Pendidikan politik akan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, perilaku, dan partisipasi politik pelajar, mahasiswa, dan generasi muda dalam:
 - a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu dan pilkada; yang perlu dicermati dan diawasi yang berindikasi politik uang.
 - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran sesama pelajar, mahasiswa, dan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan pilkada;
 - c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada;
 - d. Mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga.
 - e. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
 - g. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan.
 - h. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

- i. Menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran politik uang, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada penyelenggara pemilu/pilkada.
- j. Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS melalui saksi peserta pemilu atau pengawas pemilu yang hadir apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilih pemula dari kalangan generasi muda, pelajar dan mahasiswa adalah termasuk salah satu kelompok strategis dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Mereka adalah generasi milenial dengan karakter khas yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Mereka dianggap sebagai penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi ke depan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Namun, untuk sampai ke sana mereka perlu ditingkatkan pengetahuan, sikap, kesadaran, dan partisipasi politiknya melalui pendidikan politik secara berkala dan berkelanjutan. Terutama melalui peran aktif perguruan tinggi inklusif seperti Universitas Lampung untuk membangun dan meningkatkan kecerdasan serta kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada generasi muda Milenial.

Namun upaya peningkatan kompetensi pemilih pemula dan generasi muda ini tidak bakal mencapai tujuan yang optimal apabila hanya dilakukan secara insidental (kadang kala). Tujuan mencerdaskan pemilih pemula yang jujur, adil, dan berintegritas akan tercapai melalui pendidikan politik dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, dengan menjalin serta membangun jaringan kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dan kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Badoh, Ibrahim Fahmi dan Adnan Husodo. 2009. *Memantau Korupsi Pemilu*. Jakarta: Yayasan Tifa.
- Bawaslu, RI. 2018. *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Edisi 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahuri, Firli. 2020. “Remaja Antikorupsi Agen Perubahan Bangsa.” *Opini Lampung Post*. Surat Kabar Harian Cetak. Jumat, 14 Agustus 2020. Hlm. 4.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hertanto. 2018. “Mendorong Pemilu 2019 Berkualitas dan Berintegritas di Provinsi Lampung”. *Jurnal Analisis Sosial Politik*. Volume 4. Nomor 2. Desember 2018. Hlm. 23-32.
- Husein, Harun. 2014. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem.
- Ichwanuddin, Wawan. 2018. “Peran Media Sosial Bagi Pemilih Pemula”. Jakarta: LIPI.
- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. 2015. *Panduan Pendidikan Pemilih*. Jakarta: JPPR-IFES.
- Karim, Rusli, M. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Plano, Jack, C., Robert E. Riggs, dan Helenan S. Robin. 1985. “Kamus Analisa Politik” (Terj.). Judul asli *The Dictionary of Political Analysis*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pilkada Secara Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Risdayanto, Gugus, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasyi. 2017. “Evaluasi Dampak Program Pendidikan Pemilih Terhadap Partisipasi dan Perilaku Pemilih Rasional pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017”. *Jurnal Etika & Pemilu*. Volume 3. Nomor 4. Desember 2017. Hlm. 72-92.
- Suhartono. 2009. “Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School-Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat).” Bandung: UPI.

Perundang-undangan

RI, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

RI, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

RI, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Media Massa

Kompas.com. 23 Juli 2020. KPK Ungkap Biaya Pencalonan Kepala Daerah Rp 20 Miliar-Rp 100 Miliar.

Lampost.co, 29 Desember 2019. Bawaslu Lamsel Deklarasikan Gerakan Desa Antipolitik Uang.

Lampost.co, 23 Desember 2019. Tren Korupsi Kepala Daerah Naik, Politik Uang Masih Warnai Lampung.

Lampost.co, 22 Desember 2019. MUI Lampung Tegaskan Politik Uang Haram.

Lampost.co, 11 Desember 2019. Hantu Politik Uang.

Lampost.co, 15 April 2019. Bawaslu Lamsel Perketat Pengawasan Politik Uang.

Lampost.co, 12 April 2019. Bawaslu Lamsel dan Gakkumdu Usut Dugaan Politik Uang di Jatiagung.